



Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia

Irwan Triadi*, Muhammad Faqih Al Anshari

Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta

Abstrak: Komponen penting dari sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah evolusi tatanan hukum negara. Perkembangan sistem hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, perintah eksekutif, perintah presiden, dan peraturan daerah, dibahas secara berkala dalam artikel ini. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga-lembaga negara seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga peradilan memengaruhi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Esai ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan strategi studi kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang meliputi perjanjian, kaidah, asas, norma, dan ketetapan. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang organisasi umum negara, fungsi, tugas, dan kekuasaan perangkat negara, wilayah negara, status penduduknya, dan hak asasi manusia. Kita tidak hanya dapat memahami apa itu hukum tata negara, namun kita juga dapat mempelajari apa yang diajarkan di dalamnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari hukum ketatanegaraan adalah perbedaan gagasan dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkannya di berbagai negara. Memahami perubahan tatanan hukum dan peraturan dapat membantu mengidentifikasi pola, permasalahan, dan potensi reformasi yang dapat memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia. Selain itu, hukum tata negara mempunyai beberapa fungsi. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap hukum tata negara dengan mendorong lebih banyak kajian mengenai topik tersebut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Perkembangan, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2686>

*Correspondence: Irwan Triadi

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Received: 02-06-2024

Accepted: 03-06-2024

Published: 09-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: An essential component of Indonesia's constitutional law system is the evolution of the country's legal order. The evolution of the series of statutory regulations, including laws, constitutions, government regulations, presidential regulations, and regional regulations, is periodically covered on this page. In this regard, it is crucial to examine how state institutions such as the government, the People's Representative Council, and the judicial system affect the creation, application, and upholding of the law. The normative juridical method with a literature study approach, which is legal research that focuses on legal norms including principles, norms, rules, laws and regulations, agreements, and doctrine, is the research method utilized in this paper. Constitutional law is the set of rules that govern the entire structure of the state, the roles, responsibilities, and power of state apparatus, the hierarchical and horizontal relationships between apparatus, the nation's territory, the status of its residents, and their fundamental rights. Apart from learning about the meaning of constitutional law, we can also find out what is learned in constitutional law. What we can learn from constitutional law is studying various theories and practices in implementing constitutional law in various countries. By understanding changes in the

sequence of laws and regulations, trends, challenges and potential reforms can be identified to strengthen Indonesia's constitutional lawsystem. Constitutional law also has several objectives, one of the objectives of constitutional law is to encourage society to increase the study of constitutional law itself, which is the aim of increasing that study so that we as a society understand what constitutional law is.

Keywords: Constitutional Law, Development, Sequence of Legislative Regulations, Indonesia

Pendahuluan

Hukum adalah suatu sistem standar dan pedoman yang mengatur bagaimana orang berperilaku. Hukum, menurut sebagian orang, adalah norma tidak tertulis atau tertulis yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan dapat dihukum jika melanggar. (Kahar, 2019)

Selama ada undang-undang, kemungkinan terjadinya kejahatan akan berkurang. Batasan hukum mencegah mereka yang mempunyai otoritas untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum juga berfungsi untuk menjunjung tinggi kewajiban dan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara ini memerlukan kerangka hukum yang sesuai (Abqa et al., 2023).

Kasus ini akan selesai jika peraturan perundang-undangan ditegakkan. Sesuai dengan peraturan terkait, proses pengadilan harus diikuti untuk menyelesaikannya. Pada dasarnya, tujuan universal hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perdamaian, dan ketertiban.

Hukum juga mempunyai berbagai tujuan. Keberadaan hukum menjamin berkembangnya masyarakat. Interaksi dalam masyarakat akan semakin diatur dan menjadi acuan atau standar bagaimana negara mengambil pilihan (Susiani, 2023). Hukum juga merupakan senjata untuk mencapai keadilan sosial dan menegakkan pembangunan. Setiap undang-undang nasional harus berbeda satu sama lain. Dengan pendekatan ini, warga negara akan mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan (Lestari et al., 2023).

Ada beberapa subbidang hukum, antara lain hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum administrasi negara. Tujuan saya adalah mengembangkan atau memutuskan hukum ketatanegaraan, dengan tujuan utama makalah saya adalah untuk memperluas pemahaman kita mengenai konsep tersebut, karena hukum tata negara adalah undang-undang yang harus kita pahami pokok bahasan yang terkandung di dalamnya (Michael, 2020).

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengambil rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan hukum tata negara, yang bertujuan untuk Untuk mengatur proses pembuatan, pembentukan, dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum negara tersebut (Sari & Zainuddin, 2021). Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga konsistensi, serta memastikan bahwa semua aturan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat (Jannah & Fatmawati, 2022).

Metode Penelitian

Esai ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan strategi studi kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang meliputi perjanjian, kaidah, asas, norma, dan ketetapan (Haryanto & Hadadde, 2021). Pasal ini mengkaji permasalahan hukum dari sudut pandang kasus (case approach) dan hukum (statute approach). Salah satu komponen pendekatan legislasi adalah analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan metode kasus

menggunakan studi kasus dunia nyata untuk menganalisis dan memahami norma hukum(Nurwanto et al., 2022).

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Peraturan perundang-undangan yang relevan merupakan dokumen hukum utama. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan pelengkap yang mengutip dan memperjelas bahan hukum dasar(Iqbal & Sastrawati, n.d.). Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang ditulis oleh para profesional hukum, publikasi hukum dengan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, dan makalah-makalah lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Kamus hukum, sumber internet, manual, buku panduan, dan ensiklopedia merupakan contoh bahan hukum tersier. Ini adalah publikasi tambahan yang memberikan informasi dan penjelasan tentang tulisan-tulisan hukum primer dan sekunder(Prasetio, 2021).

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini didekati melalui studi kepustakaan (library reseach), yaitu suatu metode pengumpulan data selain dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya, serta menelaah dan menelaah sumber-sumber hukum sekunder yang masih digunakan.Sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur atau metode yang digunakan untuk menangani dan memeriksa data yang dikumpulkan untuk suatu penelitian disebut teknik analisis data(Rusyda, 2021). Data yang dikumpulkan akan disusun secara metodis untuk menganalisis semua teks hukum yang relevan untuk tujuan menarik kesimpulan dan menemukan tanggapan yang akan menjawab permasalahan terkini(Santoso & Hermanto, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah jenis undang-undang yang mengatur hubungan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam suatu negara.

Meskipun beberapa negara tidak mempunyai konstitusi, mereka semua mempunyai jus komune, atau undang-undang tanah air, yang terdiri dari beberapa undang-undang wajib dan konsensus. Hukum adat, perjanjian, undang-undang, hukum hakim, serta norma dan peraturan internasional adalah beberapa contoh dari aturan tersebut(Hadi & Gandryani, 2022).

Bidang hukum lain yang mengatur standar dan sila hukum yang digariskan dalam praktik kenegaraan adalah hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur urusan kenegaraan, termasuk hakikat dan penyelenggaraan negara, tanggung jawabnya, aparaturnya, dan hubungan antar aparaturnya(Hadi & Gandryani, 2022).

Selain pengetahuan umum, para profesional juga memiliki pemahaman. Van der Pot, seorang ahli di bidangnya, memberikan penafsirannya terhadap hukum ketatanegaraan, dengan menyatakan bahwa hukum konstitusi terdiri dari peraturan-peraturan yang menentukan badan-

badan terkait dan kewenangannya, serta hubungan badan-badan tersebut satu sama lain dan dengan orang lain.

Bersama Van der Pot, Scholten menyumbangkan sudut pandang ahlinya. Seperti Van der Pot, ia menyatakan bahwa hukum tata negara adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi, bukan hukum negara. Kesimpulannya, Scholten mengatakan bahwa organisasi negara menangani fungsi alat-alat negara, yaitu tanggung jawab, hak, dan kewajiban masing-masing terhadap yang lain (Lubis, 2021). Ini menyimpulkan rangkaian pendapat ahli Apeldoorn sebelum beralih ke contoh hukum tata negara. Dikatakannya, hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum administrasi dan hukum ketatanegaraan, tidak sama dengan hukum ketatanegaraan dalam arti terbatas yang disebut juga "hukum tata negara dalam arti sempit".

Dengan mengetahui bahwa bentuk dan organisasi negara antara lain diatur oleh hukum tata negara. Oleh karena itu, terdapat banyak institusi di Indonesia.

Hukum tata negara mengatur sejumlah lembaga, antara lain Presiden, DPR, DPD, dan lain-lain. Selain itu, hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah diatur oleh hukum konstitusi. Itu adalah contoh dari apa yang hakikatnya diatur oleh hukum tata negara bangsa.

Hukum tata negara mengkaji berbagai teori dan praktik administrasi yang diakui secara internasional. Hukum tata negara membahas berbagai topik yang berkaitan dengan interaksi antara lembaga negara dan rakyatnya, termasuk pembentukan, penyelenggaraan, dan pengelolaan negara dalam mencapai tujuan resmi. Meskipun beberapa negara tidak memiliki konstitusi tertulis, sebagian besar negara bagian diatur oleh undang-undang dasar yang berfungsi sebagai undang-undang dasar yang secara bersama-sama membentuk suatu negara. Oleh karena itu, "constitutional law," atau proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan pokok-pokok peraturan negara merupakan nama lain dari hukum tata negara.

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Van der Pot mendefinisikan hukum tata negara sebagai suatu sistem peraturan yang menetapkan badan-badan yang bertugas dan diperlukan, fungsinya masing-masing, hubungan antar badan, dan perlakuan terhadap penduduk suatu negara.
- b. Menurut Van Vollen Hoven, hukum tata negara mengatur pembagian kekuasaan yang tertib di antara berbagai badan serta peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka yang terikat padanya.
- c. Logemann, hukum tata negara adalah badan peraturan perundang-undangan yang mengendalikan organisasi pemerintah.
- d. Meski merupakan entitas politik dalam masyarakat, negara menurut Mac Iver bukanlah bagian dari masyarakat. Negara, atau organisatie-kapstok, adalah sebuah organisasi dalam masyarakat.

- e. Dalam bukunya *Panduan Kajian Administrasi Hukum Indonesia*, Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. menyatakan bahwa “Constitutional Law adalah hukum yang mengatur penyelenggaraan negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang unggul dan unggul.” pegawai tingkat bawah serta tingkatan (hierarki), yang pada akhirnya menentukan lingkungan tempat tinggal anggota komunitas hukum dan menandakan kekompakan komunitas.
- f. Hukum konstitusional Vollenhoven, yang mengatur komunitas hukum superior dan bawahan, posisi mereka dalam hierarki, hak dan tanggung jawab individu, dan bagaimana masing-masing menentukan batasan masyarakat, menunjukkan sifat statis negara.
- g. Pengaturan hukum ketatanegaraan meliputi hak konstitusional, dasar negara, dan unsur-unsur yang menentukan identitasnya, antara lain lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dan sebagainya. Topik lain yang dibahas adalah hakikat negara, organisasi dan strukturnya, cara pendelegasian kekuasaan oleh negara, batas-batas negara, hakikat hubungan antara masyarakat dan negara, dan tata cara pelaksanaannya. masyarakat menggunakan haknya (Hasibuan & Ashari, 2020).

3. Perkembangan Tata Peraturan Perundang-Undangan Yang Pernah Ada Di Indonesia

Dengan mengacu pada Tap MPRS NO. XX/MPRS/ 1996, Memorandum DPR-GR tentang Asal Usul Tatanan Hukum Negara Republik Indonesia dan Susunan Perundang-undangannya. Konfigurasinya adalah sebagai berikut (Arif & Majid, 2021):

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU;
- d. Peraturan Pemerintah; 5. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Pelaksana yang terdiri dari: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

Ketentuan Ketetapan MPR ini tidak berlaku lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Hukum, lihat MPR No. III/MPR/2000. Ketetapan MPR menetapkan kerangka peraturan hukum Indonesia sebagai berikut (Ramdhan, 2022):

- a. UUD 1945;
- b. Tap MPR;
- c. UU;
- d. Peraturan pemerintah pengganti UU; 5. PP;
- e. Keppres;
- f. Peraturan Daerah; Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia disusun dan ditata berdasarkan ketentuan sebagai berikut (Iqbal & Sastrawati, n.d.):

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU/Perppu;

c. Peraturan Pemerintah; 4.Peraturan Presiden; 5.Peraturan Daerah.

Ketentuan Undang-undang ini tidak berlaku lagi. peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dikelompokkan dan dinilai berdasarkan standar sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. 2Ketetapan MPR;
- c. UU/Perppu;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Tujuan, Fungsi, dan Asas Hukum Tata Negara

Tujuan dari hukum tata negara sebagai berikut :

- a. Pasca modifikasi, tersebarlah penafsiran baru terhadap UUD NRI 1945.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan hak dan kewajibannya berdasarkan Hukum Tata Negara yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. membantu pemahaman keseluruhan spektrum pengetahuan tentang hukum ketatanegaraan oleh para pemula.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia tentang konstitusi.
- e. mendorong perluasan penelitian mengenai hukum ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi Hukum Tata Negara:

- a. Hukum tata negara sebagai sarana memelihara ketertiban masyarakat
- b. Hukum tata negara sebagai alat untuk mendorong pembangunan
- c. dan mencapai keadilan sosial dari dalam ke luar
- d. Ciri penting dari hukum konstitusional adalah bahwa wewenang penegakan hukum tidak hanya sekedar memantau aparat penegak hukum, bahkan mereka yang beroperasi di dalam wilayah negara tersebut.

Asas Hukum Tata Negara:

- a. Asas Pancasila

Gagasan Pancasila sebagai sumber hukum materiil mengatur bahwa segala peraturan yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya; jika terjadi, peraturan tersebut harus segera dibatalkan. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dari:

- 1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1).
- 2) Asas Prikemanusiaan (Sila Ke-2).
- 3) Asas Kebangsaan (Sila Ke-3).
- 4) Asas Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4)
- 5) Asas keadilan (Sila Ke-5)

b. Asas Kedaulatan Rakyat

Pengertian kedaulatan dalam hukum ketatanegaraan dapat diartikan relatif, artinya dapat dikenakan kepada negara-negara yang terikat pada suatu perjanjian atau yang berbentuk konfederasi atau federasi. Kedaulatan tidak terbatas pada negara-negara yang memiliki kekuasaan absolut baik secara internal maupun eksternal. Kesatuan kekuasaan tertinggi suatu bangsa menghalangi terjadinya pembagian kedaulatannya.

Konsep kedaulatan rakyat berpandangan bahwa segala kekuasaan negara ditentukan oleh rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. MPR mencerminkan kedaulatan rakyat. Konstitusi memberikan wewenang yang nyata kepada majelis, namun karena badan ini bergerak lambat dan besar, maka kekuasaannya didelegasikan kepada badan-badan lain di bawahnya.

c. Asas Negara Hukum

Negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum yang menjamin keadilan bagi penduduknya disebut negara hukum. Kehidupan yang menyenangkan bagi warga negaranya bergantung pada keadilan, dan landasan keadilan adalah pendidikan moral semua orang, yang membantu mereka menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, hukum yang sah hanya akan ada jika hukum tersebut mengatur secara adil hubungan sosial warga negara satu sama lain (Haryanto & Hadadde, 2021).

d. Asas Pembagian Kekuasaan

Ada perbedaan antara definisi pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan mengacu pada pembagian kewenangan Negara ke dalam beberapa domain, yang berkaitan dengan individu dan peran mereka. Bukti menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang ketat tidaklah praktis. Oleh karena itu dipilihlah frasa "pembagian kekuasaan" yang berarti bahwa kekuasaan dibagi menjadi beberapa bagian tetapi tidak dipisahkan. Oleh karena itu, terdapat potensi kerjasama antar komponen tersebut.

e. Asas Negara Kesatuan

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan bangsa ini adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga keutuhan bangsa. UUD 1945 ayat (1) pertama menjunjung tinggi kedudukan Indonesia sebagai negara kesatuan republik. Setiap kali menyusun undang-undang konstitusional, hal ini perlu diperhitungkan.

Segala sesuatu yang menurut hukum konstitusi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di negeri ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pengujian kebijakan publik merupakan sebuah langkah dalam proses tersebut, setidaknya untuk menjaga agar kebijakan tersebut tidak berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat (Jannah & Fatmawati, 2022).

Daftar Pustaka

Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., & ... (2023). HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kcK->

EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&dq=hukum+tata+negara&ots=PhnMjEDGud&sig=UesOOspHmFOSMDbzWH3lutg4iCA

- Arif, A. S., & Majid, A. (2021). Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/1916/920>
- Arifka, A. (2018). Sanksi administrasi bagi wajib pajak penghasilan orang pribadi di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Status Darurat Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia. *Arena Hukum*. https://www.researchgate.net/profile/Fikri-Hadi-2/publication/366619746_STATUS_DARURAT_KESEHATAN_AKIBAT_PANDEMI_COVID-19_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_TATA_NEGARA_DARURAT_DI_INDONESIA/links/642aa09966f8522c38f2c6af/STATUS-DARURAT-KESEHATAN-AKIBAT-PANDEMI-COVID-19-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-TATA-NEGARA-DARURAT-DI-INDONESIA.pdf
- Haryanto, N., & Hadadde, A. W. (2021). PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM. ... MAHASISWA SIYASAH SYAR <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/20067>
- Hasibuan, R., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. ... : *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. <https://scholar.archive.org/work/ngvzo6o6trbabiyt5n276ltoje/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/15379/pdf>
- Iqbal, A. M., & Sastrawati, N. (n.d.). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Siyatuna*. <https://www.academia.edu/download/99612290/pdf.pdf>
- Jannah, M., & Fatmawati, F. (2022). Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH* <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23263>
- Kahar, M. S. (2019). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis. *books.google.com*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=3DedDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum+tata+negara&ots=BYhrGyC-Gj&sig=56jR71Q6nrbB8U6wZ2fb-U5iGjw>
- Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & ... (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi* <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/286>
- Lubis, A. F. (2021). Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan* <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/382>
- Michael, T. (2020). Hukum Tata Negara Darurat Corona di Indonesia. *Mimbar Keadilan*. <https://scholar.archive.org/work/cyyvx5z5nfnjopro7bebcxsu/access/wayback/http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/download/3468/pdf>

- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & ... (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of ...* <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/55>
- Pardosi, D. A. (2018). Peran jabatan fungsional auditor terhadap peningkatan kinerja birokrat di lingkungan inspektorat Provinsi Jawa Tengah. *Soumatera Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3718>
- Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://core.ac.uk/download/pdf/560343736.pdf>
- Ramdhan, M. I. (2022). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eGFzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+tata+negara&ots=fnbUUPUQeN&sig=ru1dOholliRhtB48M5s-e9MgLt0>
- Roza, D., & Arliman, L. S. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>
- Roza, D., & Arliman, L. S. (2018). Peran pemerintah daerah di dalam melindungi hak anak di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Roza, D., & Arliman, L. S. (2018). Peran pemerintah daerah untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Rusyda, H. (2021). Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55728>
- Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). Nizham: *Jurnal Studi Keislaman*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2093>
- Sari, W. G., & Zainuddin, Z. (2021). Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu ...* <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/viewFile/4348/2170>
- Sarmini, A. (2019). Kualitas pelayanan surat izin mengemudi (SIM) pada kantor satuan lalu lintas Polres Karimun. *Soumatera Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231>
- Simbolon, D. F. (2017). Kurangnya pendidikan reproduksi dini menjadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual antar anak. *Soumatera Law Review*, 1(1). <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>
- Situngkir, D. A. (2018). Asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Susiani, D. (2023). *HUKUM TATA NEGARA*. Penerbit Tahta Media. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/554>